

EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA SEA KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019

Oleh :
Ervina Yanti Lapedandi¹

ABSTRAK

Dana desa merupakan instrument yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Namun pada faktanya banyak sekali pengelolaan dan penggunaan dana desa yang justru menjadi permasalahan di desa. Misalnya saja prioritas program yang di tetapkan oleh pemerintah desa yang menggunakan dana desa oleh masyarakat di rasa kurang tepat dan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Belum lagi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan berbagai program yang menggunakan dana desa terkesan berorientasi bisnis dan hasilnya berkualitas buruk. Hal itu terjadi karena lemahnya mekanisme evaluasi yang dilakukan terkait berbagai kebijakan dan program yang menggunakan dana desa. Penelitian ini dilakukan di desa Sea kecamatan Pineleng kabupaten Minahasa, dimana terdapat banyak sekali kebijakan penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan. Penelitian ini menfokuskan pada mekanisme evaluasi kebijakan yang ada terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa di desa Sea, dengan menggunakan indicator yang dikemukakan oleh William Dunn (2007), yaitu bagaimana sebuah kebijakan itu dapat dievaluasi adalah dengan melihat bagaimana *Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, dan Appropriatenes* dari kebijakan yang dievaluasi. Temuan penelitian menggambarkan, pengelolaan dan desa di Desa Sea masih banyak yang tidak sesuai dengan persyaratan bagaimana sebuah kebijakan yang baik.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Dana Desa; Desa Sea

ABSTRACT

*The village fund is an instrument established by the central government as an effort to improve the welfare of the community in the village. However, in fact there are a lot of management and use of village funds which are actually a problem in the village. For example, the program priorities set by the village government that use village funds by the community are deemed inaccurate and of no benefit to the community. Not to mention that the village government in implementing various programs that use village funds seems business-oriented and the results are of poor quality. This happened because of the weak evaluation mechanism carried out in relation to the various policies and programs that use village funds. This reSearch was conducted in Sea village, Pineleng sub-district, Minahasa district, where there are many policies on the use of village funds that do not match what is expected. This reSearch focuses on the existing policy evaluation mechanism related to the management and use of village funds in the village of Sea, using indicators proposed by William Dunn (2007), namely how a policy can be evaluated is by looking at how *Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and appropriatenes* of the evaluated policies. The reSearch findings illustrate that many of the management and villages in Desa Sea are not in accordance with the requirements of a good policy.*

Keywords: Policy Evaluation; Village Fund; Sea Village

ENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan sehingga mampu membangun desanya secara mandiri.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. (Moeljarto Tjokrowinoto, 2012:41).

Pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/ pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Konsideran Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya Undang-Undang Tentang Desa dan kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa berdasarkan Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, yaitu: Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, dari tahap perencanaan, pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dari dana desa tersebut. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri bukannya tidak ada peraturan yang harus dipakai untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan desa. Pemerintah pusat telah memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan dana desa yang harus ditaati oleh semua desa dalam menjalankan kewajibannya mengelola dana desa

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan

untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa.

Penerimaan dana desa oleh pemerintah desa Sea yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke Rekening Kas Desa yang merupakan tempat penyimpanan uang pemerintahan desa untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran desa, yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara, tahap I dan tahap II tahun 2019 oleh pemerintah desa digunakan untuk pembangunan fisik yang ada di desa yaitu untuk pembuatan jalan rabat beton, jalan ke kebun dan drainase.

Dari beberapa program pembangunan fisik yang dilakukan, fakta menunjukkan banyak hasilnya tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya ada, seperti misalnya pembangunan jalan rabat beton yang baru dibangun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Sehingga terkesan pembangunan yang dilakukan atau dilaksanakan itu asal jadi tanpa memperhatikan tentang standar pelaksanaan kerja. Selain itu pembuatan jalan ke kebun tidak mengakomodir kepentingan masyarakat desa Sea yang ada sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat yang ada di desa Sea.

Sejalan dengan hal tersebut beberapa sarana fisik yang dibangun tidak mencapai kurun waktu yang telah direncanakan misalnya saja sarana tersebut seharusnya bisa bertahan selama bertahun-tahun tetapi pada realitanya hanya baru beberapa tahun saja sudah mengalami kerusakan akibat kondisi fisik jalan rabat beton tersebut. Selain itu juga, pembangunan jalan rabat beton tersebut akibat tidak disertai dengan pembuatan saluran drainase yang memadai, sehingga pada saat musim hujan, air mengalir di tepi jalan yang mengakibatkan tanah disekitar jalan tersebut terkikis. Kemudian hasil pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton kurang sesuai, karna dalam perencanaannya semua akses jalan pemukiman yang ada di desa Sea akan dibangun jalan rabat beton yang akan mempermudah lalu lalangnya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Namun keadaan yang ditemui dilapangan, tidak semua jalur jalan menuju ke pemukiman mendapatkan fasilitas tersebut, akibatnya menimbulkan kecemburuan diantara masyarakat sehingga sebagian warga masyarakat desa Sea tidak merasakan kepuasan dari hasil pembangunan jalan rabat beton dan jalan kekebun dalam arti tidak ada keadilan dalam penggunaan dana desa. Dalam perencanaannya semua wilayah akan mendapatkan air tetapi tidak terpasang. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa tahun 2019 dapat dikatakan tidak efektif karena kualitas yang dihasilkan tidak sesuai harapan. Kenapa itu, terjadi karena lemahnya mekanisme evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan dana desa yang ada di desa Sea. Padahal mekanisme evaluasi sangat diperlukan guna melihat sejauh mana pelaksanaan dana desa, dampak dan manfaat bagi masyarakat desa Sea.

TINJAUAN PUSTAKA

• Evaluasi Kebijakan Publik

Agar suatu kebijakan berhasil dan meraih dampak yang diinginkan, dalam menghadapi dinamika perubahan maka diperlukan rekomendasi, yang merupakan suatu hasil dari evaluasi kebijakan. Secara singkat evaluasi kebijakan adalah produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2007 : 608).

Dalam studi-studi kebijakan publik, evaluasi kebijakan memiliki pengertian yang beraneka ragam. Evaluasi biasanya dikaitkan dengan tiga hal, yaitu "1) *program monitoring/process studies* ; 2) *Impact assessment studies* ; 3) *economic efficiency or cost effectiveness studies* (Jones, 2006 : 210). Dalam hal ini evaluasi dibedakan dengan monitoring, dimana monitoring merupakan prasyarat dilakukannya evaluasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa tiap-tiap evaluasi kebijakan memiliki pertanyaan yang berbeda dan perlu dijawab yang berhubungan dengan :

- 1) Program monitoring/proses, maka pertanyaan yang diajukan :
 - a. Apakah program mencapai sasaran individu atau unit target lain sebagaimana yang telah disusun dalam program ?
 - b. Apakah program memberikan sumberdaya, pelayanan atau keuntungan lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam program ?
- 2) *Impact assessment* berkaitan dengan isu-isu :
 - a. Apakah program tersebut cukup efektif untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan ?

- b. Dapatkah hasil-hasil program tersebut dijelaskan atau dilakukan melalui proses alternatif tertentu yang tidak termasuk dalam program ?
 - c. Apakah program memiliki efek-efek lain yang tidak direncanakan ?
- 3) Kajian *economic efficiency or cost effectiveness* mengevaluasi hal – hal sebagai berikut :
- a. Seberapa besar biaya pemberian pelayanan dan apa manfaat terhadap peserta program ?
 - b. Apakah program tersebut menggunakan sumberdaya secara efisien dibandingkan dengan penggunaan sumberdaya untuk program lain ?

Secara umum evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Proses evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan, dimana terdapat perbedaan antara yang diharapkan dengan yang dihasilkan. Oleh karenanya evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai sejauh mana masalah diselesaikan tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Dengan demikian evaluasi dilakukan mulai dari awal perumusan masalah, penetapan program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah, implementasi dan dampak terhadap dilaksanakannya evaluasi. Dalam melaksanakan berbagai program atau kebijakan, hasil pelaksanaan di lapangan tidak selalu mendapat hasil yang diinginkan sehingga dalam siklus kebijakan, evaluasi adalah suatu proses yang penting dilakukan.

Menurut Jones (2006: 357), evaluasi adalah :

“Suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan proses pemerintahan yang bervariasi dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi. 1) Spesifikasi sangat penting mengacu pada identifikasi tujuan-tujuan serta kriteria-kriteria yang harus dievaluasi dalam suatu proses atau program; 2) pengukuran (*measurement*) mengacu kepada pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan; 3) Analisis adalah penyerapan dan penggunaan informasi yang dikumpulkan guna membuat kesimpulan; 4) rekomendasi adalah penentuan apa yang akan dilakukan selanjutnya dapat berupa perintah lisan atau laporan.”

Dari pendapat tersebut bahwa evaluasi terhadap suatu program atau kebijakan berhubungan dengan penilaian dan pengukuran kinerja atau hasil yang telah dicapai. Pengumpulan informasi dapat bersumber dari lembaga-lembaga formal, informal maupun masyarakat umum. Kemudian informasi dipelajari atau dianalisis bukan hanya untuk mempelajari konsekuensi dari suatu kebijakan melainkan juga sebagai pertimbangan bagi kebijakan-kebijakan selanjutnya.

Lester dan Stewart (2010 : 126) membedakan evaluasi kebijakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas yang pertama adalah menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Hal tersebut merujuk kepada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atau tidak. Tugas yang kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas yang kedua ini berkaitan dengan tugas yang pertama, setelah mengetahui konsekuensi-konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak kebijakan publik, maka kita dapat mengetahui apakah program yang dijalankan berhasil ataukah gagal. Namun demikian berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan suatu evaluasi, pada akhir-akhir ini kelompok Konsorsium Evaluasi Stanford dalam Tayibnapis (2008 : 4) menolak definisi evaluasi yang menghakimi (*judgmental definition evaluation*). Hal tersebut karena tugas evaluator bukanlah sebagai wasit untuk menentukan apakah suatu program berguna atau tidak, berhasil atau gagal, sehingga definisi yang tidak menghakimi (*nonjudgmental definition evaluation*) menyatakan bahwa evaluasi ialah penelitian yang sistematis atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa objek. Dengan demikian bahwa evaluasi bukan sekedar menilai sejauhmana tujuan dan dampak suatu kebijakan tercapai, tapi digunakan untuk membuat keputusan.

Pendapat lain disampaikan Ndraha (2012 : 198) bahwa metode dan teknik kontrol adalah: pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi, supervisi, audit, *appraisal* dan perhitungan (*accounting*). Kontrol dapat digunakan pada awal, pertengahan dan akhir suatu

kegiatan dan penggunaannya selalu menggunakan standar (tolak ukur) serta bandingan (tolak ukur) dan *soft instrument* yang diperlukan untuk input, output dan outcome. Secara lebih jelas bahwa pengertian evaluasi dalam evaluasi kinerja (*performance appraisal*) adalah proses perbandingan antar standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Untuk melakukan evaluasi kebijakan terdapat kriteria - kriteria diantaranya menurut pendapat Dunn (2007: 610) bahwa kriterianya adalah :

- 1) *Effectiveness* : menyangkut pemberian informasi tentang sejauhmana pencapaian hasil yang dikehendaki
- 2) *Efficiency* : berhubungan dengan perhitungan mengenai banyaknya kesempatan yang diperoleh dalam mencapai hasil tersebut.
- 3) *Adequacy* : menunjukkan pencapaian hasil dihubungkan dengan pemecahan masalah yang dihadapi.
- 4) *Equity* : mengukur pembagian keadilan antara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang terlibat dengan perhitungan untung dan ruginya
- 5) *Responsiveness* : melihat kepuasan yang diperoleh atau dirasakan oleh kelompok-kelompok atau pihak-pihak tersebut.
- 6) *Appropriateness*: mempelajari apakah hasil yang dicapai memang betul-betul bermanfaat.

Berkaitan dengan proses kebijakan secara umum mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dimana hasil implementasi kebijakan adalah kinerja kebijakan maka menurut pendapat Nugroho (2008 : 116) bahwa :

“Evaluasi kebijakan yang pertama berkenaan dengan kinerja kebijakan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan mencapai hasil yang yang diharapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi secara paralel pada implementasi kebijakan, rumusan kebijakan, dan lingkungan tempat kebijakan dirumuskan, diimplementasikan dan berkinerja. Evaluasi menentukan apakah kebijakan dilanjutkan atautkah membawa isu kebijakan baru yang mengarah pada dua pilihan diperbaiki atau revisi kebijakan, atautkah dihentikan atau penghentian kebijakan.”

Pendapat tersebut memberikan pelajaran bahwa kebijakan publik adalah tidak sederhana, begitu juga terhadap evaluasi kebijakan.

Thomas Dye (dalam Parson 2011: 547) menawarkan definisi yang lebih luas dan menarik, yaitu bahwa evaluasi kebijakan adalah “pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik”. (Dye (2008 : 351):

“Evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.”

Dapat dikatakan bahwa evaluasi memberikan informasi dari hasil pemeriksaan yang komprehensif sehingga memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, serta memberikan informasi kepastian tujuan dan target dengan masalah yang dihadapi.

Evaluasi juga merupakan alat untuk manajemen sumber daya manusia. Parson (2011: 55) mengatakan bahwa evaluasi dalam kebijakan publik juga melibatkan kontrol melalui penilaian/apresiasi/pengukuran kinerja/monitoring terhadap orang-orang yang bekerja pada tingkat lapangan maupun tingkat manajerial/kebijakan. Terkait dengan evaluasi kinerja dalam sumberdaya manusia disampaikan Thomason (1988) (dalam Parson 2011 : 556) sebagai berikut :

1. Identifikasi tugas yang akan dilakukan, bersama dengan kriteria yang akan dipakai untuk mengukur kesuksesan kinerja.
2. Evaluasi kinerja, dengan melihat hasil yang dapat diukur atau, jika hasilnya tidak dapat diukur, dengan menilai masukan (input) dari upaya atau tindakan yang relevan.
3. Penentuan jumlah imbalan (*reward*), remunerasi atau *reinforcement* yang akan diberikan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau mungkin memajukan tingkat kinerja yang ada.

Pendapat tersebut memberikan sudut pandang evaluasi dalam kebijakan publik, berbicara mengenai evaluasi program dan kebijakan, dan dalam kerangka manajerial dalam suatu organisasi. Evaluasi ini juga mencakup evaluasi atas sumber daya manusia yang teknik-tekniknya berbeda dengan evaluasi kebijakan. Teknik evaluasi sumberdaya manusia lebih

mengarahkan agar kompetensi ditingkatkan sehingga menghasilkan peningkatan kualitas dan produktivitas, efektif dalam biaya serta bersimpati dengan tujuan organisasi. Hal tersebut menjadi penting untuk dijadikan dasar dalam penelitian ini karena menyangkut pengaruh evaluasi kebijakan terhadap efektivitas pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam organisasi/institusi pelayanan.

- **Dana Desa**

Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya memperoleh kewenangan itu. Yusran Lapananda dalam bukunya hukum pengelolaan keuangan desa (2013: 21-22) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

Dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang ataupun barang yang merupakan pendapatan, belanja ataupun pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara serta alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan No.93 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus berdasarkan pada pedoman umum penggunaan dana desa dan pedoman teknis dari bupati atau walikota. Selain untuk kegiatan yang telah diprioritaskan, dana desa juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.

Dalam Peraturan Menteri Desa (PERMENDES) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 BAB III pasal 5 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pengembangan pos kesehatan dan polindes, pengelolaan dan pembinaan posyandu, serta pengelolaan dan pembinaan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan sarana pendidikan lainnya.
- b) Pembangunan sarana dan prasarana desa seperti air bersih berskala desa, irigasi tersier, saluran untuk budidaya ikan, sarana dan prasarana produksi didesa, jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, energi baru dan terbarukan, serta sanitasi lingkungan.
- c) Pengembangan potensi ekonomi lokal seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan, pengembangan desa wisata, pendirian dan pengembangan Badan Usahan Milik desa, pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu, pengembangan secara kolektif, pengembangan benih lokal, pembuatan pupuk dan pakan organik, pembangunan dan pengelolaan pasar desa, serta pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan seperti pengelolaan sampah, rumput laut, komoditas tambang mineral bukan logam, komoditas tambang batuan, serta hutan milik desa.

Tujuan pengaturan prioritas atas penggunaan bantuan dana desa oleh pemerintah adalah :

- 1) Sebagai acuan bagi desadalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa
- 2) Sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa
- 3) Sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Dengan diaturnya penggunaan dana desa oleh pemerintah yang telah mempunyai landasan hukum, maka secara langsung peraturan tersebut akan menjadi acuan dalam menjalankan program-program yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah desa sebagai eksekutif di desa.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

1. perencanaan; dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat.
2. pelaksanaan; dilaksanakan oleh PTPKD
3. penatausahaan; dilaksanakan oleh PTPKD
4. pelaporan; dilaksanakan oleh Bendahara PTPKD dan Sekretaris Desa
5. pertanggungjawaban; dilaksanakan oleh Kepala Desa

Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/ provinsi/ kabupaten/ kota, subjek pelaksanaannya di desa, struktur APB Desa, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya.



Gambar 2. Gambaran pengelolaan keuangan desa

Sumber: Bahan Paparan Deputi Bidwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah – BPKP “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa” saat acara Rapat Kerja APPSI, Ambon 27 Februari 2015. (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa BPKP).

Gambaran umum ini merupakan gambaran pengelolaan keuangan desa yang akan diuraikan lebih lanjut. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa. Data-data dibawah ini diambil dari petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa oleh BPKP tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong, (2008:78), dengan focus penelitian bagaimana mekanisme evaluasi Kebijakan dana desa dalam pembangunan di desa Sea kecamatan Pineleng kabupaten Minahasa ini

menggunakan teori dari Dunn (2007), mengenai kriteria-kriteria yang harus diperhatikan dalam evaluasi kebijakan: Efektifitas (*Effectiveness*), Efisiensi (*Efficiency*), Keadilan (*Equity*), Kepuasan (*Responsiveness*), dan Manfaat (*Appropriateness*). Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi dimana penelitian dilakukan, wawancara mendalam (*indepht interview*) dengan informan, dan dokumentasi dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian yang terdapat pada berbagai sumber tertulis, seperti laporan-laporan, dokumen-dokumen yang dikeluarkan pemerintah dan arsip lainnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan melalui proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sea

- **Sejarah Singkat Desa Sea**

Desa Sea yang adalah salah satu wilayah Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, mulanya adalah sebuah wilayah perkebunana kelapa dan kopi dimasa VOC zaman penjajahan Belanda. Para pekerjanya didatangkan dari Minahasa dan Gorontalo. Oleh karena pertambahan penduduk yang pesat akibat pertambahan pekerja perkebunan dan perkawinan diantara mereka dan kondisi ekonomi, social budaya, suku dan agama yang berbeda-beda maka pada tahun 1915 wilayah dusun 7 (tujuh) dari desa Malalayang ditetapkan sebagai sebuah desa yang terdiri dari 4 (empat) dusun. Hukum Tua pertama desa adalah Gerrit Suawa.

Desa ini oleh pemerintah kemudian dinamakan desa Sea. Secara etimologi kata Sea berasal dari bahasa Tombulu salah satu bahasa pribumi di Minahasa yang berarti tempat persinggahan (bahasa Manado = tampa singgah).

Penduduk desa ini terdiri dari berbagai suku etnis yang ada di Indonesia antara Minahasa, Gorontalo, Sangir dan Talaud, Makasar/bugis, Jawa, Madura, Batak, Ternate, Dayak, Papua, dan Tionghoa. Mereka menganut golongan agama Kristen Protestan, Islam, Katolik, dan Hindu. Dengan mata pencaharian sebagai petani, pedagang (tibo-tibo), tukang, karyawan swasta, sopir, PNS, TNI/Polri, pensiunan, dan lain sebagainya.

Pada tahun 1984 wilayah desa Sea dibagi menjadi 7 (tujuh) jaga oleh karena ada perluasan areal pemukiman akibat adanya pembebasan tanah-tanah eks HGU (Hak Guna Usah). Kemudian tahun 2000 wilayah desa Sea menjadi 14 (empat belas) jaga. Ini terjadi karena masuknya pengembang di bidang perumahan, sehingga pada tahun 2001 terjadi pemekaran desa.

Desa Sea merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administrative Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Desa Sea yang dulunya sebagai salah satu desa terbesar di Kecamatan Pineleng. Desa Sea kemudian dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa, yaitu Desa Sea, Desa Sea Satu, dan Desa Sea Dua. Sedangkan Desa Sea terdiri dari 7 (tujuh) jaga.

- **Keadaan Demografi**

Desa Sea adalah salah satu desa yang terletak di wilayah bagian barat daya Kota Manado, dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 284 mdl, dengan ketinggian tanah sekitar 25 - 30% dengan luas kemiringan lahan 316 Ha, struktur tanah hitam dan subur serta curah hujan sekitar 600 - 700 mm dan suhu udara dengan kelembaban antara 27 - 35 °C.

Adapun luas wilayah Desa Sea menurut Badan Pusat Statistik sesuai laporan Kecamatan Pineleng sekitar 552 Ha yang sebagian besar lahan pertanian, dengan jumlah dusun/jaga 7 (tujuh) jaga, dengan jumlah penduduk sekitar 5.327 jiwa, jumlah laki-laki 2.723 jiwa, dan jumlah perempuan 2.604.

Batas wilayah Desa Sea, sebagai berikut:

- Bagian Utara : Desa Sea Satu, Desa Sea Dua
 - Bagian Timur : Desa Warembungan
 - Bagian Selatan : Hutan / lahan pertanian
 - Bagian Barat : Desa Koha, Desa Kalasey II
- **Keadaan Sosial dan Budaya**
 1. **Kependudukan**
Jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan jumlah usia anak-anak 12,7%, produktif 68%, dan Lansia 19,3%.
 2. **Kesejahteraan**
Jumlah KK Sejahtera lebih banyak disbanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan jumlah KK Sedang 29,2%, jumlah KK Pra-Sejahtera 30,7%, jumlah KK Sejahtera 24,6%, jumlah KK Kaya 11% dan jumlah KK miskin 4,5%. Dengan banyaknya KK Prasejahtera inilah maka Desa Sea termasuk desa berkembang.
 3. **Tingkat Pendidikan**
Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan wajib 9 tahun baru akan terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat pertama.
 4. **Mata Pencaharian**
Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dahulu, bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lainnya selain menjadi buruh tani dan buruh bangunan, juga pengolahan galian C.
 5. **Agama**
Masyarakat beragama sesuai urutan : Kristen Protestan, Islam, Katolik, dan Hindu.
 - **Keadaan Ekonomi**
Pertumbuhan Perekonomian Desa Sea sangat pesat, itu ditandai dengan banyaknya transaksi keuangan yang terjadi di Desa Sea diakibatkan karena tumbunya usaha-usaha perdagangan seperti warung sembako, kelontong, warung makan, industry rumah tangga, pertukangan dan juga usaha transportasi, warung internet, simpan pinjam, baik di jaga, PKK maupun Desa.
 - **Kondisi Pemerintahan**
 1. **Pembagian Wilayah**
Desa Sea dibagi dalam 7 (tujuh) jaga. Tiap jaga dibawah pimpinan seorang kepala jaga dan dibantu oleh seorang pembantu kepala jaga yang disebut dengan maweteng.
Batas Wilayah Kepolisian Desa Sea, sebagai berikut:
 - Utara : Desa Sea Satu, Desa Sea Mitra
 - Timur : Desa Warembungan
 - Selatan : Hutan
 - Barat : Desa Koha, Desa Kalasey II
 2. **Pelayanan Umum Pada Masyarakat**
Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari kerja jam 08.00 s.d 16.00 Wita dan jika ada penduduk yang membutuhkan setelah jam tersebut diatas seperti malam hari tetap akan dilayani terutama masyarakat yang membutuhkan pelayanan mendesak. Tempat pemakaman umum di Desa Sea pengelolaannya diatur oleh pemerintah desa termasuk prosesi pemakaman dan ibadah oleh pimpinan agama setempat sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan dilaksanakan secara gotong-royong oleh warga.

Tabel: Susunan Perangkat Desa Sea

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	James Royke Sangian	Hukum Tua	SMA
2	Vecky A. Sampoel	Sekretaris Desa	SMA
3	James Elkana Giroth	Kasie. Pemerintahan dan Pembinaan Masy	S1
4	Alfrets Assa	Kasie. Pemb. Dan Pemberdayaan Masy	SMA
5	Maxi Bororing	Kasie Trantib	STM
6	Margi W. Sampoel	Kaur. Umum	SMA
7	Olga Kula	Kaur. Keuangan	SMA
8	Vera Bororing	Kaur. Pelaporan dan Perencanaan	SMA
9	Noldy M. Assa	Kepala Jaga I	SMA
10	Maikel Mengko	Kepala Jaga II	SMA
11	Meiske Tinangon	Kepala Jaga III	SMA
12	Miske E. Rompas	Kepala Jaga IV	SMA
13	Jeffry Taroreh	Kepala Jaga V	SMA
14	Sumardi Aomo	Kepala Jaga VI	SMA
15	Suyatno Bualo	Kepala Jaga VII	SMA
16	Rusdy Tampilang	Meweteng Jaga I	SMA
17	Stenly Tumetel	Meweteng Jaga II	SMA
18	Jelsy Manege	Meweteng Jaga III	SMA
19	Donan Aomo	Meweteng Jaga IV	SMA
20	Rinny Rattu	Meweteng Jaga V	SMA
21	Ferawati Bualo	Meweteng Jaga VI	SMA
22	Subahan Bualo	Meweteng Jaga VII	SMA

B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Sea

Seluruh pendapatan Desa termasuk dana desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- **Perencanaan Keuangan Desa**

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan

Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan.

Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

- 1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- 2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
- 3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
- 4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh
- 5) desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 6) Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Rancangan RKP Desa dilampiri

Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

- Pagu indikatif desa.
- Pendapatan Asli Desa.
- Swadaya masyarakat desa.
- Bantuan keuangan dari pihak ketiga.
- Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPBDesa). Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa khususnya tahun 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

• **Proses Penganggaran (APB Desa)**

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
- b. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
- c. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat **bulan Oktober** tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
- f. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

- **Penatausahaan Keuangan Desa**

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.

Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- Buku Bank.

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat TUNAI. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank.

Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

- **Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):

- Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa;

- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

C. Evaluasi Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa di Desa Sea

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT. Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan dana desa terdapat penyimpangan. Berikut penjabaran dari hasil penelitian dilapangan mengenai evaluasi dana desa di Desa Sea tahun 2019 berdasarkan teori yang telah ditetapkan.

1. Efektifitas (Effectiveness)

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Saat ini masih terdapat anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang berbasis desa mencapai sekitar 0,28% dari total anggaran K/L Tahun 2017. Ke depan dana-dana tersebut seharusnya diintegrasikan dalam skema pendanaan Dana Desa, sehingga pembangunan Desa menjadi lebih optimal. (kementerian keuangan RI).

Efektifitas yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai). Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Indikator efektivitas adalah rasio antara realisasi penggunaan Dana Desa dengan target belanja Dana Desa. Efektivitas lebih menitik beratkan kepada tingkat keberhasilan organisasi, dalam hal ini adalah pemerintahan pusat sampai pemerintahan tingkat Desa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika disederhanakan bahwa tujuan pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat desa dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Dari hasil penelitian mengenai efektivitas dari kebijakan dana desa di Desa Sea, ditemukan beberapa variasi pendapat dari para informan salah satunya Ibu. M.P seorang masyarakat desa Sea yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, beliau menuturkan:

"Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sea menurut saya sudah efektif, karena dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel, kami masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan program serta dilibatkan dalam pengerjaannya. Pemerintah desa bekerja dengan baik dan tidak pilih kasih menurut saya."

Hal berbeda dituturkan oleh Ibu H.T, beliau mengatakan :

"Dana desa sudah ada dari tahun 2015, sejak saat itu se tau saya banyak uang yang masuk ke kas desa, kami sebagai masyarakat selama 3 tahun ini sejak ada dana desa merasa adanya perubahan dengan desa kami dimana jalan kami sudah di aspal, drainase juga sudah diperbaiki. Khusus untuk anggaran tahun 2019, kami juga seperti biasa dilibatkan dalam perencanaan, se tahu saya ada beberapa program waktu lalu yang disepakati yakni jalan ke kebun, rabat beton dan pembangunan lampu jalan. Menurut saya sudah bagus"

programnya tetapi ada yang aneh menurut saya, pertama proyek pembangunannya rupanya tidak sesuai spesifikasi contohnya drainase, baru saja 3 bulan dibuat sudah terkikis oleh air, saya tidak tahu anggarannya berapa dan spesifikasinya apa-apa tetapi menurut saya tidak sesuai harapan, kedua pembangunan jalan ke kebun, sebenarnya menurut saya ada jalan kebun lain yang lebih cocok untuk dibangun tetapi tidak tahu kenapa harus jalan ke kebun itu."

Senada dengan diungkapkan Bapak K.R. juga seorang masyarakat desa Sea yang berprofesi sebagai petani beliau menambahkan:

"Sebenarnya program sudah bagus, tetapi menurut saya tidak efektif, kenapa harus bangun itu jalan yang jarang warga lewati, se tahu saya itu jalan yang dibangun jalan ke kebun hukum tua, pas lewat di depannya, sebenarnya jalan yang sudah parah itu jalan yang menuju ke kebun, itu yang seharusnya dibangun, karena banyak hasil perkebunan dan hasil lainnya yang diangkut dari kebun tersebut, coba pemerintah memperbaiki akses jalan itu pasti lebih mudah. Jadi kesimpulan saya untuk program yang satu itu tidak efektif, kalau program lain seperti lampu jalan saya setuju karena banyak sekali pemuda-pemuda yang mabuk-mabukan dan membuat keonaran tetapi dengan terangnya jalan setidaknya mereka sedikit takut karena wajahnya terlihat."

Badan Permusyawaratan Desa merupakan Lembaga yang setara dengan pemerintah desa yang mempunyai fungsi untuk membuat peraturan desa bersama pemerintah desa dan juga menyerap aspirasi masyarakat serta menyampaikannya kepada pemerintah desa. Dilihat dari adanya ketidakpuasan tersebut, peneliti kemudian mewawancarai mengenai peran dari BPD dalam penggunaan dana desa. Ketua BPD Des Sea mengatakan:

"Badan Permusyawaratan Desa terbentuk dari berbagai perwakilan elemen-elemen masyarakat Desa Sea kami mewakili dari 8 jaga yang ada di desa. Dana desa adalah berkat bagi desa-desa termasuk desa kami dimana dananya bersumber dari APBN yang kemudian prioritas penggunaannya diatur dalam peraturan Menteri, khusus desa Sea prioritas pembangunan difokuskan pada drainase, pembangunan jalan kebun dan pemasangan lampu jalan. Untuk tahun 2019 pemerintah telah melaksanakan seluruh program. Memang ada beberapa keluhan dari masyarakat mengenai kualitas drainase, kami sebagai BPD telah menyampaikan hal tersebut kepada pihak pemerintah yakni Hukum Tua, dan sekarang ini masih dikonfirmasi dengan tim pelaksana untuk mengecek kebenaran dan dimana kesalahannya selain itu juga ada yang mempertanyakan pembangunan jalan ke kebun, kami selaku pembuat peraturan desa yakni APBDes, sebelum peraturan ini diputuskan, kami telah mengumpulkan masyarakat untuk meminta saran dan tanggapan tetapi pada saat itu, semua program disetujui masyarakat yang hadir, jadi menurut saya bukan pada tempatnya lagi untuk mempertanyakan. Seharusnya hal tersebut disampaikan pada saat Musrenbangdes, untuk hal tersebut kami tidak dapat memprosesnya."

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, penggunaan dana desa tahun 2019 apabila dilihat dari aspek efektivitas, telah berjalan secara efektif hal ini dilihat dari pengerjaannya tepat waktu juga transparan.

Kategori efektif masih dapat berubah setiap tahunnya, selama Anggaran Dana Desa masih berjalan. Tujuan adanya Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan warga desa, maka dibuatlah program-program untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Program Dana Desa pada tahun 2019 mayoritas adalah pembangunan infrastruktur, sehingga dampak dari program tersebut adalah mempermudah masyarakat dalam hal mobilitas kegiatan ekonomi dan warga menerima upah dari pembangunan infrastruktur tersebut, karena semua kegiatan Dana Desa harus melibatkan warga Desa.

2. Efisiensi (Efficiency)

Efisiensi merupakan sebuah konsep yang bulat pengertiannya dan utuh jangkauannya. Hal ini berarti bagi efisiensi tidak tepat dibuat tingkah-tingkah perbandingan derajat, seperti "lebih efisien" atau "paling efisien". Efisiensi adalah perbandingan terbaik di antara dua unsur kegiatan

dan hasilnya. Oleh karena itu tidaklah mungkin dikatakan perbandingan yang “lebih” atau “paling” terbaik. Kemungkinannya adalah efisiensi dan nonefisiensi.

Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi diartikan sebagai penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mengganggu hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktifitasnya akan juga tidak setinggi yang diharapkan. Penghematan hanya sebagian dari efisiensi. Persepsi yang tidak tepat mengenai efisiensi dengan menganggap semata-mata sebagai penghematan sama halnya dengan penghayatan yang tidak tepat mengenai program pengurangan biaya (*Cost reduction program*), yang sebaliknya dipandang sebagai Program perbaikan biaya (*Cost improvement program*) yang berarti mengefektifkan biaya. (Kisdarto, 2002:139)

Dalam penelitian ini efisiensi diartikan pemilihan program yang tepat untuk pembangunan desa diantara begitu banyak program yang tersedia. Pemilihan program yang tepat akan berdampak pada kepuasan masyarakat dan pembangunan desa. Menurut Bapak L.O seorang masyarakat jaga 2 desa Sea menuturkan:

“Program pembangunan desa tahun 2019 telah dilaksanakan, dan menurut saya telah sesuai dengan rencana, tetapi ada yang saya tidak setuju yakni saya rasa ada beberapa program yang dipilih tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat desa, mendesak dalam arti seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu untuk kepentingan masyarakat. Contohnya pembangunan jalan kebun, sebenarnya pembangunan itu belum terlalu mendesak karena kebun tersebut hanya menghasilkan cengkih saja, kalau cengkihkan musiman, Nah hal inilah yang menurut saya pemilihan programnya hanya sepihak saja tidak mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat banyak.”

Hal senada dikatakan Bapak U.R, seorang petani kebun beliau menuturkan:

“Seharusnya pemerintah lebih selektif lagi, memang waktu Musrenbangdes kami dilibatkan dalam penentuan program, tetapi tidak semua masyarakat datang dan pemberituannya pun terkesan tergesa-gesa tidak disosialisasikan lebih lama terlebih dahulu sehingga hanya sedikit masyarakat saja yang datang, menurut saya semua ini sudah diatur sebelumnya sehingga kami tidak sempat memberikan suara kami dan keputusan sudah diambil dan terkesannya semua ini adalah kesalahan masyarakat karena tidak datang.”

Hal yang sama ditanyakan kepada anggota BPD mengenai pemilihan program tersebut, Ibu T.W. seorang anggota BPD mengatakan:

“Sejauh ini menurut saya BPD telah melaksanakan tugas sebagai penyalur aspirasi masyarakat, kami menampung semua aspirasi masyarakat, termasuk pengeluhan masyarakat tentang pembangunan jalan ke kebun, tetapi kami juga harus mengikuti aturan yang dibuat, apabila program yang dibahas pada rapat telah diputuskan telah bersifat final, maka tidak bisa di rubah, kalau ada yang protes setelah keputusan apalagi telah dibangun, sebaiknya tunggu anggaran berikutnya saja.”

Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Desa Sea mengenai program pembangunan di Desa tahun 2019, dijelaskan bahwa:

“Penentuan program kerja tidak sembarangan, kami pemerintah beserta BPD mengikuti apa yang telah diatur dalam undang-undang, kami menampung aspirasi masyarakat desa dalam suatu musyawarah rencana pembangunan desa yang didalamnya membahas apa-apa saja program yang akan dijalankan tahun berjalan, khusus untuk dana desa, memang peruntukannya jelas yakni untuk pembangunan fisik saja dan programnya juga jelas berdasarkan peraturan Menteri desa tentang prioritas penggunaan dana desa. khusus desa Sea anggaran yang didapatkan telah dibagi ke dalam beberapa program seperti drainase, jalan kebun, dan lampu jalan, kesemuanya itu sudah melalui proses dan mekanisme yang berlaku, jadi apabila ada masyarakat yang tidak senang boleh menyampaikan langsung kepada kami sebagai pemerintah atau kepada BPD nanti kami akan tampung, tetapi hal ini tidaklah boleh mengganggu keputusan yang diambil, apabila masyarakat ingin membangun jalan lain, nantilah kita bahas tahun anggaran berikut, tahun 2020 telah membahas

mengenai pembangunan jalan ke kebun lagi. Saya harap masyarakat mengerti akan posisi pemerintah, tidak semua kebijakan yang diambil akan menyenangkan semua pihak."

Efisiensi melihat rasio perbandingan antara output dan input atau realisasi belanja dengan realisasi pendapatan Desa dalam hal ini yaitu Dana Desa. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, begitu juga sebaliknya. Jika diasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat atau apa yang menjadi program desa, dan memenuhi apa yang direncanakan.

Dana Desa dibagi dalam tiga tahap. Tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 40% dan Tahap III sebesar 20% dari total Anggaran Dana Desa per-Desa. Setiap Desa memiliki besaran anggaran yang berbeda-beda karena pemerintah memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis setiap Desa. Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat.

Suatu kerja organisasi dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktivitas, *performance* dibanding masukan-masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan. Manfaat efisiensi yang dirasakan masyarakat adalah pada sector pelayanan, jika masyarakat telah memperoleh hasil yang diinginkan dengan biaya paling minimal. Biaya yang disebutkan adalah waktu, tenaga atau bahkan uang. Kategori cukup efisien pada data diatas menunjukkan bahwa hasil produktivitas aparatur desa tidak lebih tinggi dari tenaga kerja, uang serta waktu yang dikeluarkan. Contohnya program yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi karakteristik desa. Dana Desa juga masih terbilang baru, karena pelaksanaannya baru satu tahun dari kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2014 sehingga untuk hasil maksimal dari efisiensi masih dirasa jauh. Kategori efisien masih dapat berubah setiap tahunnya, selama Anggaran Dana Desa masih berjalan.

3. Keadilan (*Equity*)

Sesuai dengan spirit yang terkandung dalam UU Desa, semua pembangunan di desa harus mengikutsertakan masyarakat desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya. Undang-Undang Desa juga memandatkan pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Permendes No. 22 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019, pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- Memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- Memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- Memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Sementara, pada pasal 3 disebutkan prinsip penggunaan Dana Desa:

1. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
2. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
3. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Untuk menentukan adil tidaknya suatu keputusan tidaklah mudah, adil menurut seorang tapi tidak adil menurut orang lain, tetapi keputusan haruslah tetap diambil, dalam penelitian ini keadilan dapat diartikan apakah program yang telah dilaksanakan mengutamakan kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan.

Menurut Bapak Johny:

"Bicara tentang keadilan dalam pengelolaan keuangan dana desa, saya nilai belumlah adil, memang keputusan ini dilakukan musyawarah tetapi keputusan itu bukanlah

merepresentasikan seluruh masyarakat minimal kebanyakan masyarakat, kenapa? Pada saat proses pengambilan keputusan dilakukan terburu-buru dan juga setelah dibangun beberapa bulan, tidak terlihat bermanfaat bagi masyarakat, karena kebanyakan masyarakat desa Sea berprofesi petani sawah, yang artinya kebanyakan mereka menghabiskan waktu lalu lalang ke pesawahan tetapi yang dibangun malah jalan ke kebun kering.”

Hal senada dikatakan oleh Ibu Vanda:

“Apabila kita melihat keseluruhan program memanglah baik dan dapat dikatakan desa menjadi semakin maju, tetapi memang hanya ada 1 program yang kebanyakan tidak setuju yakni jalan ke kebun itu, tetapi untuk program-program lainnya menurut saya sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, kan sebelum dibahas dalam Musrenbang, pemerintah telah terlebih dahulu menyusun program, entah kenapa mereka tidak mempertimbangkan hal itu.”

Menurut, sekretaris desa, selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa Sea ibu Irene mengatakan:

“Kami selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa telah bekerja sesuai dengan petunjuk undang-undang sebelum mengelola uang yang banyak tersebut, kami terlebih dahulu mendapatkan pelatihan, bukan hanya di Sulawesi utara saja tetapi sampai ke luar daerah dan telah melakukan studi-studi banding mengenai pengelolaan keuangan desa. Dana desa merupakan salah satu sumber keuangan desa yang diterima desa yang ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke rekening pemerintah kabupaten dan selanjutnya disalurkan ke rekening masing-masing desa dengan pembagiannya yang telah diatur oleh aturan yang dibuat. Desa Sea sendiri pada tahun 2019 telah melaksanakan program pembangunan sesuai dengan peraturan Menteri tentang prioritas pengelolaan dana desa, pada tahap perencanaan kami mengkaji terlebih dahulu mengenai kebutuhan masyarakat desa selanjutnya kami menyusun kira-kira program apa dan yang kemudian dibahas dalam Musrenbang berdasarkan keputusan itu dibuatkan Perdes mengenai APBDes. Jadi prosesnya menurut saya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan tentunya. Apabila ada komplain dari masyarakat pada kemudian hari nanti kami akan mengevaluasinya kembali.”

Apabila dilihat pada permasalahan diatas, terdapat perbedaan pendapat antara beberapa masyarakat dan pemerintah, disisi lain beberapa masyarakat tidak puas akan 1 program, tetapi disisi lain pemerintah desa telah melakukan prosedur dengan baik dan disertai dengan pertanggungjawaban. Namun apabila dilihat dari hasil penelitian dari aspek kepuasan masyarakat yang menunjukkan masyarakat belum puas dengan pengelolaan dana desa pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tahun 2019 belum memenuhi standar keadilan. Karena dalam penelitian ini keadilan diartikan apakah program yang telah dilaksanakan mengutamakan kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan, jadi apabila masyarakat tidak puas dengan hasilnya berarti kepentingan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik.

4. Kepuasan (*Responsiveness*)

Sejak diberlakukannya kebijakan dana desa, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Harning (2016) terdapat kendala yang menghambat kegiatan pengelolaan dana desa yaitu kurangnya sosialisasi pemerintah, belum bakunya aturan pelaksanaan,serta pencairan dana yang terlambat. Adapun partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa masih kurang. Tidak semua masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, seperti memprioritaskan kalangan-kalangan tertentu sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan terkait dana desa. hal tersebut berimbas pada ketidakpuasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa.

Permasalahan tersebut, sebagian besar merepresentasikan permasalahan yang ada di desa, dimana tingkat kepuasan masyarakat tidak semuanya dapat dijamin. Hal tersebut juga yang terjadi di Desa Sea, dimana tidak semua masyarakat merasa puas dengan penggunaan dana desa,

khususnya anggaran tahun 2019. Seperti yang disampaikan oleh beberapa informan masyarakat. Salah satunya adalah Bapak Jecky T, beliau mengatakan :

"Saya belum merasa puas dengan pengelolaan dana desa tahun 2019, sebagai masyarakat tentu merasa senang apabila di desa terdapat banyak proyek pembangunan, karena akan memajukan desa, tetapi khusus tahun 2019 saya tidak setuju dengan program yang dilaksanakan yakni jalan ke kebun, program ini hanya kepentingan sepihak saja, hanya untuk membuat akses jalan ke kebunnya hukum tua, tapi tidak memperhatikan factor kepentingan masyarakat, masih ada banyak jalan lain yang perlu diperhatikan yang bersifat darurat. Tetapi untuk program yang lain saya setuju dan puas"

Hal senada dikatakan Bapak Ventje L seorang petani beliau mengatakan :

"Pada tahun 2019, jujur saja saya dan beberapa masyarakat merasa kurang puas dengan keputusan pembangunan jalan kebun, karena jalan itu belum darurat, lagi pula masih ada jalan lain menuju ke kebun tersebut yang kondisinya masih bagus, tetapi saya merasa ini ada kolusi antara pengambil keputusan, karena pada saat Musrenbangdes sebelum dimasukkan dalam RKPDes, prosesnya begitu cepat dan tidak disampaikan ke dalam forum. Juga pada saat itu masyarakat masih sedikit yang datang, tapi setelah kami ketahui dan melakukan protes, pemerintah dan BPD berdalih bahwa keputusan telah diambil dan telah ditetapkan, mereka meminta kami untuk menunggu anggaran tahun 2020. Sebenarnya hal tersebut tidak masalah buat saya toh akan tetap dibangun tetapi menurut saya seharusnya pemerintah lebih peka dalam hal kebutuhan masyarakat."

Penuturan kedua informan diatas, dilengkapi oleh Bapak Sonny warga Desa Sea beliau mengatakan :

"Soal kepuasan dalam pengelolaan keuangan dana desa pada tahun 2019, tentunya setiap orang berbeda-beda, perlu diakui bahwa tidak semua keputusan yang diambil dapat memuaskan semua pihak, tetapi ada beberapa hal yang sebenarnya yang harus diperhatikan yakni pertama kualitas pengerjaan, dalam hal ini saya menilai kualitas yang dihasilkan dalam proyek pembangunan seperti drainase dan betonisasi buruk, karena baru beberapa bulan pengerjaan sudah mulai terkikis oleh air, ada yang berlubang bahkan ada beberapa bagian yang amblas juga lampu jalan yang dipasang, sudah ada beberapa yang tidak berfungsi setelah ditanya alasannya karena musim hujan karena sumber tenaga lampu tersebut berasal dari matahari berarti kualitasnya buruk. Kedua pemilihan program, pemilihan programnya tidak memikirkan kepentingan banyak orang, memang jalan ke kebun itu juga ada beberapa yang setuju tapi lebih banyak yang tidak setuju. Jadi saya simpulkan bahwa saya tidak merasa puas dengan pengelolaan keuangan desa di tahun 2019."

Dari penuturan para informan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pada pengelolaan dana desa tahun 2019 rendah, hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dilapangan yang menunjukkan bahwa beberapa bagian got drainase dan beton sudah mulai rusak, dan beberapa lampu jalan yang baru dipasang pada tahun lalu juga sudah tidak berfungsi dengan baik.

5. Manfaat (*Appropriateness*)

Penggunaan dana desa sendiri menurut Permendes No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2019 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan melalui pembangunan maka kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa dapat meningkat, sedangkan melalui pemberdayaan masyarakat maka kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat berkembang. Oleh karena itu menjadi tepat kiranya jika dana desa lebih diprioritaskan untuk menyelenggarakan program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat melihat betapa pentingnya kedua hal tersebut untuk menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemberian Dana Desa adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pembangunan sosial ekonomi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Dari tujuan pemberian Dana Desa di atas dapat dipisahkan antara tujuan yang diharapkan langsung dapat tercapai, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Sedangkan tujuan antara atau tujuan tidak langsung adalah meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Untuk mengetahui manfaat langsung Dana Desa di Desa Sea, peneliti mewawancarai beberapa informan yang merasakan dampak langsung dari penggunaan Dana Desa tersebut. Salah satunya adalah Ibu Inri, yang menuturkan :

“Manfaat dana desa bagi desa memanglah sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat desa, bagaimana tidak desa yang dulunya identik dengan ketertinggalan dan kemiskinan, kini menjadi primadona baru dan banyak orang berebut ingin menjadi pemimpin hanya untuk merasakan kucuran dana yang banyak di desa, tidak terkecuali di desa Sea, namun apabila ditanya tentang manfaat pembangunan tahun 2019, pada awalnya kami sangat senang, tetapi setelah dilihat hasilnya beberapa bulan setelah pembuatan kami terus terang kecewa dengan hasilnya, memang awalnya bermanfaat contohnya drainase dan betonisasi, awal pembuatan enak dipandang, tetapi kemudian tidak beberapa lama sudah mulai terkikis oleh air hujan. Begitu juga dengan lampu jalan awalnya baik tetapi tidak lama sudah mulai tidak berfungsi bahkan ada yang memang tidak berfungsi sama sekali, saya rasa perlu ada evaluasi lagi untuk pembangunan di desa, apakah sesuai dengan standar spesifikasi ataupun memang kualitasnya memang hanya begitu, bagi kami lebih baik program yang tidak banyak tapi kualitas baik bukan program yang banyak tapi kualitas tidak baik.”

PENUTUP

Dari aspek efektivitas, pengerjaan pembangunan melalui dana desa di Desa Sea berjalan dengan efektif dilihat dari laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan penyerapan anggaran mencapai 100%. Dari Aspek Efisiensi dalam penelitian ini tidak sepenuhnya menilai mengenai penghematan, karena pemerintah bukanlah sebuah perusahaan yang mencari keuntungan tetapi mengejar kepuasan masyarakat dan manfaat pelayanan, efisiensi disini menilai pemilihan program yang tepat dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dari aspek ini pengelolaan dana desa terlihat belum efisien dengan penyerapan anggaran mencapai 100% namun hasilnya yang tidak begitu baik. Dari Aspek Keadilan bagi masyarakat dalam Pengelolaan dana desa tahun 2019 disimpulkan belum sepenuhnya adil. Karena keadilan yang diartikan apakah program yang telah dilaksanakan mengutamakan kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan, jadi apabila masyarakat tidak puas dengan hasilnya berarti kepentingan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik. Dan dari Aspek Kepuasan merupakan tujuan dari pemerintah dimana pemerintah menghabiskan begitu banyak dana hanya untuk kepentingan masyarakat, namun meskipun penggunaan dana begitu besar dan dipertanggungjawabkan tetapi masyarakat tidak puas berarti pemerintah gagal. Terkait hal ini didapati bahwa masyarakat merasa tidak puas dengan hasil yang diberikan oleh pemerintah dalam mengelola dana desa tahun 2019. Serta dari Aspek Manfaat yang berkaitan erat dengan aspek kepuasan, manfaat dana desa secara keseluruhan memang dapat dirasakan oleh masyarakat, tetapi apabila dinilai dari tingkat kepuasan masyarakat yang rendah, maka dapat disimpulkan manfaat dana desa bagi masyarakat desa Sea belum sepenuhnya bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2007. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi keempat Diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk. Yogyakarta : Gadjahmada University Press.
- Dye. Thomas. R. 2008. *Understanding Public Policy*. Seventh Edition. Englewood Cliffs. New Jersey : Prentice Hall.
- Farida Yusuf Tayibnapis, 2008, Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta
- Jones, Charles O. 2006 *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Cetakan ke-3. Diterjemahkan oleh Ricky Istamto. Jakarta : PT. Raja Galuh Persndo.
- Lapananda, Yusran. 2013. Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Jakarta:Sinar Grafika.
- Lester, J.P and Stewart, P. 2010. *Public Policy : an Evolutionary Approach*. Australia : Wadsworth.
- Miles, M.B., and A.M. Huberman (2009). *Qualitative Data Analysis : A sourcebook of New Methods* (2nd ed.). Newbury Park, CA : Sage.
- Moleong, Lexy, 2007 , *Metodologi Penelitian Kualitatif* , PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- _____, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 2012. *Kybernology*. (Ilmu Pemerintahan) I. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant, D, 2008. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Parsons, 2011. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Dialihbahasakan oleh Triwibowo Budi Santoso. Jakarta :Kencana.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa BPKP